



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong Kelas I B yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Hj. Sa'adah binti H. Mukhtar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 006 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Idris, S.H.** dan **Henok Zulkarnain F, S.H.**, keduanya advokat/pengacara yang berdomisili di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK-PDT/A-IDS/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/29/SK/HK.05/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

H. Muhamad bin H. Muksin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**;

H. Nurhayati, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**;

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suud, S.H.**, advokat/pengacara yang beralamat di Jl. Langko No. 88 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/Adv.SH/IV/2019 tanggal 8 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/132/SK/HK.05/IV/2019 tanggal 8 April 2019;

H. Rahmiati, umur 48, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi III**;

H. Ridwan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi IV**;

H. Sa'id Hudri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi V**;

H. Pahrurozi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi VI**;

Ahmad Fatoni, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi VII**;

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Sanurun, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, beralamat di Gubuk Baru Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi VIII**;

Badrun, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Tangluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi IX**;

Adnan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, semula beralamat di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya secara jelas (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi X**;

Hawiatun, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Tangluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi XI**;

PT. Bank Dinar Syariah, Kantor Cabang Kotaraja, berkedudukan di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi XII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 20 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semula antara PENGGUGAT (Hajjah Sa'adah Binti Haji Muktar) dan TERGUGAT-1 (Muhamad Alias Haji Muhamad Bin Haji Muksin) adalah suami istri sah yang menikah menurut syari'at islam pada tanggal 11 April 1986 dan dari pernikahan tersebut diperoleh 4 orang anak yaitu 1. NURLAILA MUHSINATUN (perempuan 28 tahun), 2. AHMAD TABRONI (laki-laki 26 tahun), 3. SITI PATIMATUZZOHRAN (perempuan 22 tahun), 4. SITI ADNIATI (perempuan 19 tahun), kemudian pada tahun 2018 perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT-1 putus karena perceraian sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Selong Nomor 0424/AC/2018/PA.SEL Tanggal 22 Mei 2018;

2. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat-1 ada memperoleh dan memiliki Harta Bersama antara lain:

2.1. Sebidang Tanah seluas ± 950 M2 yang di atasnya terdapat satu Unit Rumah Permanen berukuran $\pm 40 \times 10$ M2 terletak di Dusun Otak Desa, Desa kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Hajjah Har;
- Sebelah Selatan : Rumah Haji Zainuddin;
- Sebelah Timur : Rumah Inaq juriah (dikuasai Sanip);
- Sebelah Barat : Jalan Jurusan Kotaraja – Tetebatu;

2.2. Sebidang Tanah seluas ± 5000 M2 terletak di Dusun Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Haji Amrullah;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Haji Muji Marjo;

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Sawah Halil;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Haji Amrullah;

2.3. Sebidang Tanah seluas ± 1900 M2 di atasnya terdapat satu Unit Oven Tembakau berukuran $\pm 4 \times 4$ M2 terletak di Subak Jelitong Dusun Lingkok Marang, Desa kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perkampungan;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Raden Haji Ridwan;
- Sebelah Timur : Gang;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Raden Haji Ridwan;

2.4. Sebidang Tanah Pekarangan seluas ± 400 M2 terletak di Kebon Dalem Dusun Tangluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Sawah Inaq Senap;
- Sebelah Selatan : Rumah Sukirman;
- Sebelah Timur: Gang;
- Sebelah Barat: Tanah Sawah Inaq Senap;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA** dalam perkara ini;

3. Bahwa setelah perceraian tersebut PENGUGAT tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Majidi Kecamatan Selong sedangkan TERGUGAT-1 tetap menempati rumah kediaman yang semula ditempati bersama PENGUGAT, bahkan sekarang ini Obyek Sengketa posita angka-2.1 juga dikuasai oleh istri dari TERGUGAT-1 bernama Hajjah NURHAYATI (Tergugat-2);

4. Bahwa setelah Tergugat-1 menguasai seluruh Obyek Sengketa tanpa sepengetahuan PENGUGAT kemudian oleh TERGUGAT-1 sebagian dari ruangan Rumah Permanen yang ada di atas Obyek Sengketa posita angka-2.1 dikontrakkan kepada PT. BANK DINAR SYARI'AH Kantor Cabang Kotaraja (Tergugat-12), demikian juga Obyek Sengketa Harta Bersama pada posita angka-2.2 seluas ± 5000 M2 dijual kepada almarhum Haji SUBKI dan sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Hajjah RAHMIATI (TERGUGAT-3), Haji RIDWAN (TERGUGAT-4), Haji SA'ID HUDRI (TERGUGAT-5), Haji FAHRUROZI (Tergugat-6) dan AHMAD FATONI (TERGUGAT-7), Obyek

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Harta Bersama posita angka-2.3 seluas ± 1900 M2 yang di atasnya terdapat Open Tembakau dijual kepada Haji SANURUN (TERGUGAT-8), demikian pula Obyek Sengketa Harta Bersama posita angka-2.4 seluas ± 400 M2 dijual kepada BADRUN (TERGUGAT-9) dan ADNAN (TERGUGAT-10) yang dikuasai bersama istrinya yaitu HAWIATUN (Tergugat-11), sehingga Obyek Sengketa yang merupakan Harta Bersama tersebut dikuasai oleh Para TERGUGAT sampai sekarang ini;

5. Bahwa karena Obyek Sengketa adalah harta kekayaan yang diperoleh PENGUGAT selama hidup berumah tangga dengan TERGUGAT-1 atau masih dalam ikatan perkawinan, maka sesuai hukum yang berlaku (hukum islam) Obyek Sengketa tersebut merupakan Harta Bersama dan masing-masing pihak dalam hal ini PENGUGAT dan TERGUGAT-1 berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah Harta Bersama tersebut;

6. Bahwa setelah putusanya perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT karena perceraian, PENGUGAT telah berusaha baik secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah Desa setempat (Kepala Desa Kotaraja) untuk menyelesaikan Harta Bersama tersebut dengan TERGUGAT-1 agar seluruh Obyek Sengketa dimaksud segera dilakukan pembagian sesuai hukum yang berlaku, tetapi TERGUGAT-1 tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya dan tetap menguasai dan mempertahankan Obyek Sengketa tanpa alasan hukum yang jelas sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum;

7. Bahwa perbuatan TERGUGAT-1 yang menguasai Harta Bersama yang menjadi Obyek Sengketa kemudian mengontrakkan sebagian Rumah Permanen di atas Obyek Sengketa posita angka-2.1 kepada PT. BANK DINAR SYARI'AH Kantor Cabang Kotaraja (Tergugat-12), menjual Obyek Sengketa posita angka-2.2 seluas ± 5000 M2 kepada Haji SUBKI (alm), menjual Obyek Sengketa posita angka-2.2 seluas ± 1900 M2 Kepada Haji SANURUN (Tergugat-8) dan menjual Obyek Sengketa posita angka-2.4 seluas 400 M2 kepada BADRUN (TERGUGAT-9) dan ADNAN (TERGUGAT-10) adalah perbuatan melawan hukum karena telah merugikan PENGUGAT selaku pihak yang juga berhak atas Obyek Sengketa tersebut;

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Para TERGUGAT yang menguasai dan mempertahankan Obyek Sengketa yang merupakan Harta Bersama dan tidak menyerahkan 1/2 (setengah) dari luas Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), sehingga segala bentuk surat-surat yang ada baik Surat Jual Beli, Surat Gadai/Kontrak, Surat Hibbah, Surat Bagi Waris, Wasiat, SPPT/Sporadik, Sertipikat dan surat lainnya yang berkaitan dengan Obyek Sengketa adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT agar tidak terjadi peralihan hak atas Harta Bersama yang menjadi sengketa kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) di atas Obyek Sengketa sebelum putusan akhir dijatuhkan;
10. Bahwa karena Obyek Sengketa merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat-1 maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam, maka Obyek Sengketa harus dibagi 2 (dua), yang mana $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat-1, dan apabila Obyek Sengketa tidak dapat dibagi secara natural maka harus dijual dan/atau dilelang dan selanjutnya hasil penjualan dan/atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat-1;
11. Bahwa karena Obyek Sengketa adalah Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT-1 tapi dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT-1 bahkan sebahagian telah dioperasikan baik dengan kontrak/sewa maupun jual beli sehingga mengakibatkan kerugian PENGGUGAT, maka wajar secara hukum apabila Para TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari luas atau nilai dari Obyek Sengketa tersebut kepada PENGGUGAT sesuai hukum yang berlaku (hukum islam) bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (polisi);
12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang jelas dan pembuktian yang akurat tapi Para TERGUGAT tetap menguasai dan mempertahankan Obyek Sengketa secara melawan hukum, maka

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan uitvorbaar bijsvoraad meskipun ada upaya hukum terhadap amar putusan tersebut;

Berdasarkan atas segenap dalil gugatan Harta Bersama tersebut PENGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan conservatoir beslaag) Yang Telah Diletakkan Diatas Tanah-Tanah Sengketa Oleh Juru Sita Pengadilan Agama Selong;
3. Menetapkan Hukum Bahwa PENGUGAT Telah Bercerai Dengan TERGUGAT-1 Pada Tanggal 7 Mei 2018;
4. Menetapkan Hukum Bahwa Obyek Sengketa yang tersebut pada posita angka-2 yang terdiri dari:

1) Sebidang Tanah seluas ± 950 M2 yang diatasnya terdapat satu Unit Rumah Permanen berukuran $\pm 40 \times 10$ M2 terletak di Dusun Otak Desa, Desa kotaraja, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Hajjah Har;
- Sebelah Selatan : Rumah Haji Zainuddin;
- Sebelah Timur : Rumah Inaq juriah (dikuasai Sanip);
- Sebelah Barat : Jalan Jurusan Kotaraja – Tetebatu;

2) Sebidang Tanah seluas ± 5000 M2 terletak di Dusun Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Haji Amrullah;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Haji Muji Marjo;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Halil;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Haji Amrullah;

3) Sebidang Tanah seluas ± 1900 M2 di atasnya terdapat satu Unit Oven Tembakau berukuran $\pm 4 \times 4$ M2 terletak di Subak Jelitong Dusun

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkok Marang, Desa kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perkampungan;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Raden Haji Ridwan;
- Sebelah Timur : Gang;
- Sebelah barat : Tanah Sawah Raden Haji Ridwan;

4) Sebidang Tanah Pekarangan seluas ± 400 M2 terletak di Kebon Dalem Dusun Tangluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Inaq Senap;
- Sebelah Selatan : Rumah Sukirman;
- Sebelah Timur : Gang;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Inaq Senap;

Adalah Harta Bersama Dan Harus Dibagi Dua Oleh PENGUGAT Dan TERGUGAT-1;

5. Menetapkan Masing-masing Penggugat Dan Tergugat-1 Berhak Atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) Bagian Dari Obyek Sengketa Berupa Harta Bersama Tersebut;

6. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan Para TERGUGAT Yang Menguasai Dan Mempertahankan Obyek Sengketa Berupa Harta Bersama Tersebut Adalah Perbuatan Melawan Hukum Dan Merugikan PENGUGAT;

7. Menghukum Para TERGUGAT Atau Siapa saja Yang Menguasai Dan memperoleh Hak Daripadanya Untuk Membagi Obyek Sengketa Tersebut Dan Menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) Dari Luas Harta Bersama tersebut Kepada PENGUGAT Secara Sukarela Bila Perlu Dengan Bantuan Aparat Negara (polisi);

8. Menyatakan Putusan Perkara ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Meskipun Ada Upaya Hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi;

9. Menghukum Para TERGUGAT Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum;

10. Dan / Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah datang sendiri-sendiri menghadap di persidangan dengan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat lainnya tidak

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap di persidangan, kecuali Tergugat VIII pernah satu kali hadir pada sidang tanggal 25 November 2019 untuk bersama Tergugat I dan II menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Baiq Kartini No. 475 tertanggal 26 Oktober 2004;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang hadir di persidangan agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain usaha perdamaian dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Selong), tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 9 April 2019 yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 20 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah mantan suami istri yang telah bercerai sejak tahun 1997 meskipun Akta Cerai baru diperoleh tahun 2018 dan memperoleh 4 (empat) orang anak. Dan sejak perceraian tahun 1997 Penggugat telah menikah bahkan sampai dua kali dan mempunyai anak dengan pihak lain sampai sekarang. Demikian pula Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II dan telah mempunyai anak;
3. Bahwa selama saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat I, masih umur belia dan tidak mempunyai pekerjaan, sehingga semua kebutuhan dan keperluan masih menjadi tanggungan dan pemberian orang tua, termasuk pemberangkatan haji Penggugat dan Tergugat I dibiayai orang tua Tergugat I dan tidak ada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut;
4. Bahwa tanah sengketa point 3.a merupakan tanah pekarangan yang

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian oleh orang tua Tergugat I dan dibangun rumah sebagai tempat tinggal juga dibiayai oleh orang tua Tergugat I;

5. Bahwa di samping itu karena Tergugat I tidak punya pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka orang tua Tergugat I memberikan modal kepada Tergugat I untuk menjalankan usaha;

6. Bahwa dengan modal usaha dari orang tua tersebut, Tergugat I membeli tanah yang semula untuk digarap, namun kemudian karena ada yang mau membeli tanah tersebut dan untuk mendapatkan keuntungan Tergugat I menjual tanah tersebut, kemudian Tergugat I kembali membeli tanah lainnya dan keuntungannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, begitu seterusnya. Dengan demikian tanah-tanah yang dimaksud semuanya jadi barang dagangan (jual beli tanah) selama dalam perkawinan Tergugat I dengan Penggugat, sehingga tidak ada tanah yang tertinggal sebagai harta bersama, bahkan sebagian dari modal usaha jual beli tanah tersebut, telah diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi tuntutan setelah terjadinya perceraian tahun 1997 berupa tanah seluas 22 are yang telah diterima Penggugat namun telah disuruh dijual dan hasil penjualannya telah diambil Penggugat, dan sebagai kompensasi untuk keinginan Penggugat meninggalkan rumah (tanah sengketa 2.1) yang ditinggali dengan meminta diberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- telah dipenuhi oleh Tergugat I dan 2, serta tuntutan-tuntutan Penggugat lainnya yang selalu merongrong Tergugat I telah dipenuhi juga oleh Tergugat I dan 2;

7. Bahwa karena tanah sengketa 2.1 merupakan pemberian dari orang tua Tergugat I, dan tanah lainnya merupakan barang dagangan (obyek jual beli) yang sudah diperjualbelikan selama masih dalam ikatan perkawinan dan tanah-tanah tersebut telah menjadi milik orang lain, sedangkan tanah sengketa lainnya tidak jelas perolehan dan peralihannya dan sudah menjadi hak pihak lain serta tidak ada hubungannya hukumnya dengan Penggugat maupun Tergugat I, maka tidak ada harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat I dan 2 tidak pernah menjual tanah kepada orang yang bernama almarhum H. SUBKI, demikian pula dengan tanah yang dikuasai

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badrun (Tergugat 9), Adnan (Tergugat 10) dan Hawiatun (Tergugat 11) tidak benar dibeli dari Tergugat I, karena menurut pengakuan dan sesuai surat jual beli yang dipegang Tergugat II, mereka membeli tanah tersebut dari pihak lain bukan Tergugat I;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada sidang tanggal 17 Juni 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan segenap dalil gugatan yang telah diajukan sekaligus Penggugat tolak seluruh dalil Jawaban Tergugat-1 dan 2 selain yang diakui tegas dan jelas;
2. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban ke-Tiga Tergugat-1 dan 2 dan secara tegas Penggugat tolak seluruhnya. Karena Tergugat-1 dan 2 mengajukan dalil yang dibuat-buat dengan mengatakan Penggugat dengan Tergugat-1 menikah ketika masih belia dan hal tersebut menjadi pernyataan yang tidak jelas dan tidak mendasar, selain itu pula setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan melakukan usaha bersama tanpa peran orang tua kecuali yang kaitannya dengan dengan bimbingan, demikian pula urusan pemberangkatan haji adalah hasil jerih payah Penggugat dan Tergugat-1 sehingga dapat melaksanakannya ke Tanah Suci Mekah;
3. Bahwa tidak benar dalil Jawaban ke-Empat Tergugat-1 dan 2 dan secara tegas Penggugat seluruhnya karena pada surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak ada mendalilkan Obyek Sengketa yang termuat pada poin 3.a dalam hal ini Tergugat-1 dan 2 hanya mengada-ada dan mengaburkan fakta dalam surat gugatan Penggugat. Demikian pula dengan dalil Jawaban ke-Lima dari Tergugat-1 dan 2 hanyalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya sejak menikah dengan Tergugat-1 Penggugat telah berusaha membangun basis ekonomi demi memenuhi kebutuhan rumah

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga bahkan bantuan usaha tersebut dari orang tua Penggugat sendiri, dalam hal ini Tergugat-1 telah beritikad tidak baik dengan menguasai seluruh Harta Bersama milik Penggugat;

4. Bahwa tidak benar dalil ke-Enam Tergugat-1 dan 2 dan harus demi hukum ditolak seluruhnya. Karena Tanah seluas 22 are yang semula hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat-1 terjual semasa Penggugat dan Tergugat-1 masih hidup sebagai suami isteri, dan hasil penjualannya digunakan oleh Tergugat-1 sendiri bersama Tergugat-2 yang waktu itu mereka belum menikah, sedangkan Penggugat hanya diberikan sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk membayar utang dan biaya penyelesaian Sertipikat di Bank B RT, sehingga dalil Jawaban Tergugat-1 dan 2 menyatakan ada konpensiasi karena Penggugat meninggalkan rumah sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat-1 demi menguasai semua hasil penjualan tanah tersebut;

5. Bahwa tidak benar dalil ke-Tujuh Tergugat-1 dan 2 secara tegas Penggugat tolak seluruhnya. Karena yang benar sesuai dalil gugatan yang diajukan bahwa selain tanah seluas 22 are yang terjual selama masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat-1, sedangkan Obyek Sengketa Harta Bersama lainnya yang termuat dalam posita angka-2 (2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4) telah dioperasikan oleh Tergugat-1 tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga semua Obyek Sengketa Harta bersama tersebut dikuasai oleh Para Tergugat sekarang ini;

6. Bahwa demikian pula dalil Jawaban ke-Delapan Tergugat-1 dan 2 adalah tidak benar harus demi hukum dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya. Karena peralihan hak atas Obyek Sengketa posita angka-2.2 dan 2.3 adalah akumulasi dari perbuatan melawan hukum Tergugat-1 yang menjual kepada pihak lain sehingga dikuasai oleh Tergugat-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Replik Penggugat Seluruhnya;

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
3. Menolak Jawaban Tergugat-1 Dan Tergugat-2 Seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat-1 Dan Tergugat-2 Untuk Membayar Seluruh Biaya dalam Perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 1 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan 2 tetap pada jawaban semula dan menolak replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tahun 1986 umur Penggugat 16 tahun dan umur Tergugat I 8 tahun, jelas umur yang masih sangat muda bahkan masih bisa disebut anak anak, dan belum mempunyai pekerjaan/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk biaya haji dan Penggugat pasti tidak melupakan bahwa pada saat pemberangkatannya haji, orang tua Tergugat I juga memberangkatkan semua anak dan menantunya bahkan lebih dari satu kali, oleh karena itu seharusnya hal itu disyukuri oleh Penggugat bukan malah diingkari;
3. Bahwa demikian pula dengan pembangunan rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat I (obyek sengketa 2.1) dan pemberian modal usaha kepada Tergugat I oleh orang tua Tergugat I, dimana hal tersebut dilakukan/diberikan juga orang tua Tergugat I kepada semua anak anaknya yang lain sebagai bagian warisan;
4. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat bahwa semua tanah yang diperjualbelikan Tergugat I termasuk yang 22 are dilakukan semasih Penggugat dan Tergugat I dalam ikatan perkawinan dan sekarang sudah menjadi milik orang lain (pihak ketiga), sehingga tidak selayaknya dipermasalahkan sebagai harta bersama, lebih-lebih modal utama dari jual beli tanah yang dilakukan Tergugat I berasal dari modal usaha pemberian orang tua Tergugat I. Sedangkan pemberian uang Rp.25.000.000, untuk memenuhi permintaan Penggugat sebagai kompensasi agar meninggalkan dan menyerahkan rumah (tanah sengketa 2.1) kepada Tergugat I, dilakukan Tergugat I dan 2 agar Penggugat tidak lagi merongrong, namun ternyata

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah puas;

5. Bahwa almarhum H. SUBKI tidak pernah membeli tanah sengketa dari Tergugat I, sehingga Tergugat 3 s/d 7 tidak pernah merasa menerima tanah dari H. SUBKI, oleh karenanya mereka merasa tidak berkepentingan untuk menghadiri perkara ini, demikian pula halnya dengan Tergugat 9 s/d 11 tidak pernah membeli tanah dari Tergugat I;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa obyek sengketa pada tanggal 3 September 2019 dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan Staf Desa bernama Lalu Munawar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Bagian Administrasi Umum Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa sebagai berikut:

a. Sebidang tanah seluas ± 950 m² yang di atasnya terdapat satu unit rumah permanen yang berukuran 40 x 10 m² terletak di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Hajjah Har/Musholla, Maqam Keluarga H. Muhsin Makbul;
- Sebelah Selatan : Rumah Haji Zainuddin;
- Sebelah Timur : Gudang ukuran 6x20 m² dan tanah pekarangan Inaq Juriah (dikuasai Sanip);
- Sebelah Barat : Jalan jurusan Kotaraja-Tetebatu;

Tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan sebagian dari bangunannya disewa oleh Bank Dinar Syariah;

b. Sebidang tanah seluas 5000 m² yang terletak di Dusun Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Haji Amrullah/parit irigasi;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Muji Marjo;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Halil;
- Sebelah Barat : Tanah kebun Haji Amrullah;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 3 sampai Tergugat 7;

c. Sebidang tanah seluas 1900 m2 di atasnya terdapat satu unit Oven Tembakau berukuran 4x4 m2 dan Kandang Ayam berukuran 6x20m2 terletak di Subak Jelitong Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perkampungan;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Raden Haji Ridwan;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Raden Haji Ridwan;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 8 (H. Sanurun);

d. Sebidang tanah Pekarangan seluas 400 m2 terletak di Kebon Dalem Dusun Tangluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Irigasi/Parit;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Timur : Jalan perkampungan;
- Sebelah Barat : Rumah Mahsirudin dan Tanah sawah Inaq Senap;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 9,10 dan Tergugat 11;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua belah pihak mengakui keberadaan obyek sengketa;

Bahwa se usai pemeriksaan setempat, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk membuktikan kebenaran apa yang didalilkan;

Bahwa Penggugat yang mendapat kesempatan pertama untuk pembuktian mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Haji Muhamad Thabroni dan Hajjah Siti Saadah, Tanggal 20 Juli 1998, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK.1);

2. Fotokopi Surat Akata Cerai Nomor 0424/AC/2018/PA.Sel. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, tanggal 22 Mei 2018, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (PK.2);

B. Saksi

1. Nama **Amaq Cadi bin Amaq Dahim**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Odang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah (kekeluargaan) dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir di muka sidang ini untuk memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada posita nomor 2.3;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I semasa masih sebagai suami istri pernah membeli tanah seluas 1.500 M2. (15 are) di Linkoq Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang batas-batasnya, sebelah utara : Gubuk, sebelah selatan : sawah H. Ridwan, sebelah barat : sawah H. Ridwan, dan sebelah timur : jalan/gang;
- Bahwa saksi tahu mereka membeli tanah itu sewaktu mereka masih suami istri;
- Bahwa saksi tahu mereka membeli tanah itu dari H. Mukmin;
- Bahwa saksi menggarap atau bekerja di tanah itu selama 10 tahun sewaktu mereka masih suami istri;
- Bahwa saksi tahu mereka membelinya kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah H. Sanurun, karena sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mereka menjualnya setelah mereka sudah bercerai;

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dijual sudah 10 tahun;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;

2. Nama **Inaq Senap binti Amaq Patemah**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tangluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah (kekeluargaan) dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena saksi bersahabat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir di muka sidang ini untuk memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada posita nomor 2.4;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I semasa masih sebagai suami istri pernah membeli tanah seluas 400 M2 (4 are) di kebun Dalem Dusun Tanluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang batas-batasnya, sebelah utara : Parit, sebelah selatan : rumah Sukirman, sebelah barat : tanah saksi (Inaq Senap), dan sebelah timur : gang;
- Bahwa saksi tahu mereka membeli tanah itu dari Papuk Dauh;
- Bahwa yang menggarap atau bekerja di tanah itu adalah Penggugat dan Tergugat I semasa masih suami istri;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Amaq Adnan dan Amaq Jerun, dan tanah itu sudah dibangun oleh mereka;
- Bahwa saksi tahu Amaq Adnan dan Amaq Jerun sudah lama menempati tanah itu karena Penggugat dan Tergugat I sudah lama menjual tanah itu;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dijual setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai atau sekitar 10 tahun yang lalu;

3. Nama **Nursiah binti H. Ibrahim**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS/GURU, bertempat tinggal di Damarata, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah (kekeluargaan) dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena saksi pernah bertetangga dengan mereka saat di Marang;
- Bahwa saksi hadir di muka sidang ini untuk memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada posita nomor 2.1;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I semasa masih sebagai suami istri pernah mempunyai tanah yang terletak di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Subak Jelitong yang batas-batasnya, sebelah utara : Rumah Hajjah Har, sebelah selatan : rumah Haji Zainudin, sebelah timur : Rumah Inaq Juriah, sebelah barat : jalan jurusan Tetebatu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya dan tidak tahu darimana asal perolehannya;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat I sama-sama membangun rumah di atas tanah itu saat mereka masih suami istri;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah dan rumah itu sekarang adalah Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat dan Tergugat I sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I menempati rumah itu hanya 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu Bank Dinar menyewa sebagian bangunan di atas tanah itu semasa Penggugat dan Tergugat I masih suami istri;

4. Nama **Sahri bin Amaq Sahli**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Bunut, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah (kekeluargaan) dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena saksi pernah bekerja di sawah Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi hadir di muka sidang ini untuk memberikan keterangan mengenai obyek sengketa berupa sawah pada posita nomor 2.2 yang terletak Dusun Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana perolehan tanah itu;
- Bahwa dulu, 20 tahun yang lalu saksi bekerja mengerjakan tanah itu, membantu orang tua yang bekerja di situ;
- Bahwa saksi tahu luas sawah itu 5.000 M2 (50 are) dan batas-batasnya sebelah utara : parit, sebelah selatan : parit, sebelah timur : parit, sebelah barat : kali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah itu sekarang, karena sewaktu Penggugat dan Tergugat I bercerai saksi sudah berhenti kerja di situ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat I bercerai;

5. Nama **Lalu Sukarma bin Bapak Malwi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dasan Barat Masjid Jabon, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah (kekeluargaan) dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi hadir di muka sidang ini untuk memberikan keterangan mengenai obyek sengketa berupa sawah pada posita nomor 2.1 yang terletak di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Subak Jelitong yang batas-batasnya, sebelah utara : Rumah Hajjah Har, sebelah selatan : rumah Haji Zainudin, sebelah timur : Rumah Inaq Juriah, sebelah barat : jalan jurusan Tetebatu dan luasnya 950 M2 (9 ½ are);
- Bahwa saksi tahu tanah itu dibeli Tergugat I dari H. Ridwan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per are jadi jumlah harganya Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu harganya karena saksi melihat surat pernyataan yang dibuat H. Ridwan dan saksi menandatangani surat pernyataan tersebut pada tanggal 6 November 2019 atas permintaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I membangun rumah bersama-sama di atas tanah itu;

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah itu sekarang ditempati/dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

6. Nama **M. Samsul Haeri bin M. Ali**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Komplek Rumah Sehat, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah (kekeluargaan) dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir di muka sidang ini untuk memberikan keterangan mengenai obyek sengketa berupa sawah pada posita nomor 2.1 yang terletak di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Subak Jelitong yang batas-batasnya, sebelah utara : Rumah Hajjah Har, sebelah selatan : rumah Haji Zainudin, sebelah timur : Rumah Inaq Juriah, sebelah barat : jalan jurusan Tetebatu;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dibeli Tergugat I dari H. Ridwan;
- Bahwa saksi tahu proses pembelian karena saksi melihat surat pernyataan yang dibuat H. Ridwan dan saksi menandatangani surat pernyataan tersebut atas permintaan Penggugat di rumah Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Baiq Kartini No. 475 tertanggal 26 Oktober 2004, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (TK);

B. Saksi

1. Nama **H. Nurudin bin Amaq Haerudin**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah (kekeluargaan) dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena saksi teman Tergugat I;

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I semasa masih sebagai suami istri dikasih modal oleh orang tua Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I beli tanah dari H. Ridwan, kemudian dibangun rumah oleh orang tua Tergugat I yang luasnya 950 M2, tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu yang membangun rumah itu adalah orang tua Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah dan rumah itu sekarang adalah Tergugat I dan istri yang sekarang (Tergugat II);
- Bahwa saksi tahu uang yang digunakan untuk membangun rumah itu berasal dari orang tua Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu soal biaya pembangunan rumah itu karena mendapat cerita dari ayah Tergugat I bernama H. Muhsin Makbul ketika saksi memijat (mengurut) nya;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri H. Muhsin Makbul memberikan uang kepada Tergugat I, saksi hanya mendapat cerita saja;

2. Nama **Nawawi bin Amaq Sakdiah**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena saksi teman Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I mempunyai rumah di Otak Desa Kotaraja Kecamatan Sikur;
- Bahwa saksi tahu yang membangun rumah itu adalah orang tua Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah itu, sebelah utara : Rumah Hajjah Har, sebelah selatan : rumah Haji Zainudin, sebelah timur : Rumah Inaq Juriah, sebelah barat : jalan jurusan Tetebatu;
- Bahwa saksi tahu yang membangun rumah itu adalah orang tua Tergugat I;

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Bahwa saksi tahu yang memberangkatkan Penggugat dan Tergugat I haji adalah orang tua Tergugat I;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi pada sidang tanggal 20 Mei 2019 mengajukan gugatan balik atau disebut Rekonvensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Rekonvensi merupakan gugatan balik dari Tergugat I dan 2 kepada Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat I dan 2 dalam Konvensi bertindak selaku Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi (selanjutnya cukup disebut Penggugat I dan Penggugat I) dan Penggugat dalam Konvensi bertindak selaku Tergugat Rekonvensi (selanjutnya cukup disebut Tergugat);
2. Bahwa semua dalil yang telah Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi uraikan dalam jawaban dalam konvensi di atas, juga merupakan dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa sejak perceraian tahun 1997, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berulang kali merongrong Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi untuk memberikan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai alasan, berupa tanah kaplingan seluas 22 are yang telah diterima kemudian disuruh jualkan dan hasil penjualannya diambil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sebagai kompensasi meninggalkan rumah dan mengambil/menjual beberapa barang milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi) sehingga total mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa di samping itu orang tua Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi juga telah memberikan modal/biaya untuk membangun rumah

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan sebanyak 5 kamar di atas tanah milik orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hasil penyewaan rumah kost tersebut dipergunakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhannya, namun karena sekarang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah bercerai (sejak tahun 1997) maka seharusnya pemberian orang tua Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dikembalikan/menjadi hak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kembali biaya pembangunan rumah kost tersebut dan hasil sewanya yang diperhitungkan dengan harga sekarang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kembali hasil penjualan tanah seluas 22 are telah diterimanya yang diperhitungkan dengan harga sekarang seharga Rp. 10.000.000,- per are;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kembali uang/barang yang telah diambilnya sejak perceraian tahun 1997 yang diperhitungkan sejumlah Rp.50.000.000,- dan diperhitungkan dengan nilai uang saat ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kembali biaya pembangunan rumah kost yang kalau diperhitungkan dengan harga saat ini mencapai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban pada sidang tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi *obscuur libel* karena tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku baik subyek maupun obyek gugatan dan

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Rekonvensi haruslah diajukan oleh pihak Tergugat asal (Tergugat principal) dan memiliki kepentingan hukum atas Obyek Sengketa dalam perkara Konvensi. Dalam hal Tergugat-2 Konvensi adalah isteri kedua Tergugat-1 Konvensi/Penggugat-1 Rekonvensi yang berperkara dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas Obyek Sengketa Harta Bersama yang diperoleh seama hidup berumahtangga, dengan status hukum tersebut maka yang memiliki kepentingan hukum mengajukan gugatan Rekonvensi adalah Tergugat-1 Konvensi/Penggugat-1 Rekonvensi, sehingga gugatan Rekonvensi yang diajukan adalah eror in subject karena secara hukum Tergugat-1 dan 2 Konvensi tidak berhak mengajukan gugatan Rekonvensi secara bersama-sama;
2. Bahwa tidak jelas mengenai barang atau benda yang dijadikan sengketa oleh Para Penggugat dalam gugatan Rekonvensinya bahkan Penggugat hanya menyebutkan sejumlah uang dari hasil penjualan tanah dan biaya bangunan kos-kosan, demikian pula tidak jelas mengenai keberadaan barang-barang obyek sengketa tersebut apakah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi atau Para Penggugat Rekonvensi, dengan tidak adanya kejelasan mengenai obyek sengketa dalam Rekonvensi maka mengakibatkan pula obyek gugatan dalam Rekonvensi menjadi obscur;
3. Bahwa mengacu dari segenap dalil Eksepsi tersebut jelas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat hukum acara dan kualitas gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segenap hal yang diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan dan mohon dianggap sebagai bagian alasan-alasan Jawaban dalam pokok perkara Rekonvensi;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat Rekonvensi tolak segenap dalil gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi pada posita ke-Satu dan harus

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum ditolak seluruhnya. Karena sebagaimana yang diuraikan di muka bahwa Penggugat-2 Rekonvensi tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara rekonvensi ini;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada posita ke-Tiga dan secara tegas Tergugat Rekonvensi tolak seluruhnya. Dan yang benar bahwa tanah kavlingan seluas 22 are tersebut telah terjual ketika Penggugat-1 Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berstatus sebagai suami isteri dan uang hasil penjualan tanah kavlingan tersebut diambil oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat rekonvensi hanya diberikan sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar utang bersama Penggugat Rekonvensi dan penyelesaian administrasi Sertipikat tanah di Bank BRI. Dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah mengaburkan fakta hukum atas uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut demi menguasai seluruh harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada posita ke-Empat dan harus demikian hukum ditolak seluruhnya. Dan yang benar bahwa rumah kos-kosan yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi tersebut adalah bantuan dari orang tua Tergugat Rekonvensi sendiri baik material bangunan maupun biaya makan para pekerjanya (tukang), selain itu pula Tergugat Rekonvensi juga mendapat bantuan material bangunan dari anggota Jemaah Wirid NW bahkan Tergugat Rekonvensi menjual perhiasan untuk menutupi kekurangan biaya pembangunannya;

Sehingga dalil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk meminta pengembalian uang biaya pembangunan rumah kos-kosan sejumlah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah sangat mengada-ada dan tidak mendasar serta harus ditolak seurunnya;

Bahwa dasar dari seluruh alasan-alasan Replik, Eksepsi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima Dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi Membayar Seluruh Biaya Perkara Sesuai Hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik pada sidang tanggal 1 Juli 2019 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa yang memulai melibatkan Tergugat II s/d 12 dalam perkara gugatan harta bersama ini adalah Penggugat sendiri, oleh karena itu sudah selayaknya orang yang ikut digugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi), lebih lebih Tergugat II Konvensi jelas mempunyai kepentingan dan turut terbebani dengan tuntutan Pengggugat asal;
2. Bahwa obyek sengketa rekonvensi berupa uang maupun rumah kos telah diterima dan dinikmati Tergugat Rekonvensi 1 maka jelas harus pertanggungjawabkan, oleh karena itu sudah sangat jelas nilai uang yang diterima dan dinikmati tersebut yang menjadi obyek perkara dalam rekonvensi ini, tanpa perlu harus menjelaskan keberadaan fisik uang yang telah diterima dan dinikmati tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil dalam gugatan rekonvensi, dan menolak jawaban Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakui telah menerima uang hasil penjualan 22 are tanah berapapun harganya waktu itu, demikian pula dengan uang konvensasi meninggalkan rumah (obyek sengketa konvensi 2.1) dan mengambil/ menjual barang milik Penggugat Rekonvensi

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memberikan tanggapan atas dalil dalam posita gugatan reconvensi tersebut, karena Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi sebenarnya telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan reconvensi tersebut;

3. Bahwa terkait pembangunan rumah kost tidak dapat dipungkiri bahwa semua biaya pembangunannya berasal dari orang tua Penggugat Reconvensi, sedangkan lokasinya adalah tanah milik orang tua Tergugat Reconvensi, dimana pembangunan rumah kost tersebut dimaksudkan agar ada sebagai sumber penghasilan Tergugat Reconvensi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, namun karena rumah tangga Penggugat 1 dan Tergugat Reconvensi telah bubar, maka modal tersebut harus dikembalikan kepada asalnya yaitu orang tua Penggugat 1 Reconvensi;

Bahwa berdasarkan dari uraian di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Reconvensi;

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa obyek sengketa pada tanggal 10 September 2019 dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan Staf Desa bernama Sopiandi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Stap Lurah Pancor, bertempat tinggal di Lingkungan Bagik Longgek, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa berupa satu kamar kos, lainnya dibangun kios 2 lantai terletak di Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pecahan tanah Inaq Mahnep;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Makan Arema;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Nasir;

Tanah yang dibangun satu kamar kos dan kios 2 lantai tersebut dikuasai oleh Inaq Sa'adah alias Inaq Mahnep (ibu dari Tergugat);

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, pihak Penggugat dan pihak Tergugat mengakui keberadaan obyek sengketa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Nama **H. Nurudin bin Amaq Haerudin**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah (kekeluargaan) dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu Penggugat I dan Tergugat punya kos-kosan di Pancor, tanahnya milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah datang di rumah kos tersebut bersama orang tua Penggugat, di situ ada 5 kamar;
- Bahwa yang membangun kos itu adalah orang tua Penggugat I;
- Bahwa tujuan dibangunnya kos itu untuk kebutuhan Penggugat I dan Tergugat sehari-hari;

2. Nama **Nawawi bin Amaq Sakdiah**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah (kekeluargaan) dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat 1 dan Tergugat punya kos-kosan di Pancor, tanahnya milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah datang di rumah kos tersebut, kebetulan saksi jadi tukang dan bekerja di sebelahnya, di situ ada 5 kamar;
- Bahwa yang membangun kos itu adalah orang tua Penggugat;

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dibangunnya kos itu untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat sehari-hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2019 atas nama Muhtar H. yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 27 November 2019, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (TR);

B. Saksi

1. Nama **Usman bin Amaq Ruslan**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah (kekeluargaan) dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena bertetangga, tetapi saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I punya kos 1 kamar yang terletak di Pancor tetapi lokasinya dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena diceritakan oleh Hj. Saadah (Tergugat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pembangunan kos itu;

2. Nama **Hj. Husniah binti Amaq Segep**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kebon Padak Sekar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah (kekeluargaan) dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1 dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat 1 dan Tergugat punya kos-kosan terletak di Pancor, di dekat perempatan di sebelah rumah makan Arema;

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu sebelah Barat : Rumah Amaq Nasir, sebelum Timur : SD 2 Pancor, sebelah Utara : Rumah Inaq Iji dan sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Hj. Saadah setelah dia bercerai dengan Tergugat secara Agama;
- Bahwa biaya rumah kos tersebut dari orang tua Penggugat bernama H. Muhtar berbentuk material;

3. Nama **Irpan bin H. Husni**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kebun Tatar, Kelayu Utara, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan darah (kekeluargaan) dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1 dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat 1 dan Tergugat punya kos-kosan satu kamar terletak di Pancor;
- Bahwa saksi melihat sendiri, karena saksi sering ke sana, dan terakhir 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu sebelah Barat : Rumah Amaq Nasir, sebelum Timur : SD 2 Pancor, sebelah Utara : Rumah Inaq Iji dan sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Tergugat, menurut cerita Tergugat kepada saksi 2 minggu lalu, namun saksi tidak tahu biayanya berapa dan darimana sumbernya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat I semula adalah pasangan suami isteri yang menikah bulan April tahun 1984 kemudian bercerai pada tanggal 22 Mei 2018, dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah memperoleh harta sebagaimana dalam posita dalil gugatan Penggugat angka 2 (2.1, 2.2., 2.3. dan 2.4.). Harta bersama pada point 2.1 saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sebagiannya disewakan kepada Tergugat XII, sedangkan harta bersama lainnya telah dijual oleh Tergugat I setelah bercerai dengan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat XI. Penggugat telah berupaya menempuh cara pembagian secara damai, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat menuntut agar seluruh harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 2 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat perihal perkawinan dan perceraian, namun terkait perceraian, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I bercerai sejak tahun 1998, sedangkan dalil tentang kepemilikan harta bersama, Tergugat membantah

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa pada point 2.1 adalah pemberian ayah Tergugat I, demikian juga biaya pembangunan rumah. Sedangkan obyek lainnya adalah modal yang diberikan ayah Tergugat I untuk biaya hidup dan digunakan untuk jual beli tanah oleh Tergugat I. Tergugat I dan Tergugat II juga menyatakan bahwa Penggugat telah diberi kompensasi saat meninggalkan rumah dan pernah diberi tanah seluas 22 are yang dijual Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan para Tergugat lainnya, tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kecuali Tergugat VIII yang pernah hadir satu kali pada sidang tanggal 25 November 2019 untuk bersama Tergugat I dan II menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Baiq Kartini No. 475 tertanggal 26 Oktober 2004, karenanya para Tergugat lainnya harus dianggap telah melepaskan haknya dan segala dalil gugatan Penggugat yang terkait para Tergugat lainnya, dianggap telah diakui oleh para Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan segala dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada dasarnya adalah pengakuan berklausul, Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengakui kepemilikan obyek-obyek sengketa tersebut semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I, namun obyek-obyek tersebut bukan merupakan harta bersama karena murni pemberian orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran lebih jelas dan pasti perihal objek sengketa, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek-objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat. Hasil pemeriksaan setempat tersebut bernilai bukti sebagai pengetahuan Hakim dan selanjutnya identitas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penggugat point 2 disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengakui secara berklausul, maka seluruh dalil gugatan Penggugat terkait peristiwa hukum

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II harus dibuktikan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya (klausulanya);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan 6 (enam) orang saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat (T) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa surat pernyataan hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I, merupakan akta di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, telah dinazegelen dan dicocokkan dan sesuai aslinya, karenanya mempunyai kekuatan bukti sempurna sebagaimana akta autentik, berdasarkan bukti tersebut telah ternyata bahwa obyek sengketa pada point 2.1 sampai dengan 2.3, pernah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat I kepada Ahmad Thobrani yang merupakan anak kedua Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa meskipun ternyata obyek sengketa pada point 2.1 sampai dengan 2.3 gugatan Penggugat telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat I, namun fakta bahwa saat ini Penggugat menggugatnya tanpa melibatkan anaknya dan obyek dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, fakta mana menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I secara tidak langsung telah mencabut hibah yang diberikan kepada anak tersebut, pencabutan mana sesuai ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali;

Menimbang, bahwa di sisi lain, saat menerima hibah, anak tersebut baru berumur 8 (delapan) tahun sehingga secara hukum masih dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat I sebagai orang tuanya, karenanya obyek sengketa tersebut belum pernah berpindah dari penguasaan Penggugat dan Tergugat I kepada Ahmad Thobrani;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah menghibahkan ketiga obyek sengketa tersebut, fakta mana menunjukkan bahwa ketiga obyek sengketa tersebut pernah menjadi milik bersama Penggugat dan Tergugat I;

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.2 yang diajukan Penggugat, merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah menjadi suami istri dan telah bercerai terhitung sejak tanggal 22 Mei 2018, karenanya dalil gugatan Penggugat terkait hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, satu per satu dan bukan merupakan pihak yang terlarang sebagai saksi, karenanya memenuhi syarat formil saksi dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I membeli tanah obyek sengketa pada point 2.3, saksi mengetahuinya karena pernah menggarap tanah tersebut, namun tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat I kurang lebih 10 tahun lalu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama tersebut dan dikuatkan dengan bukti P.1, telah terbukti bahwa semasa pernikahannya, Penggugat dan Tergugat I pernah mempunyai tanah sebagaimana tersebut pada posita Penggugat pada point 2.3 dan telah dijual kurang lebih 10 tahun lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I bercerai pada bulan Mei 2018 atau kurang lebih 1,5 tahun lalu, sedangkan obyek sengketa tersebut dijual kurang lebih 10 tahun lalu, maka telah ternyata obyek tersebut dijual pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I membeli tanah obyek sengketa pada point 2.4 dan tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat I, kurang lebih 10 tahun lalu setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti lain terkait kepemilikan obyek sengketa pada posita 2.4 selain saksi kedua tersebut, namun keberadaan obyek sengketa tersebut pada dasarnya telah diakui oleh Tergugat I

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II, karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah mempunyai tanah obyek sengketa tersebut yang telah dijual kurang lebih 10 tahun lalu;

Menimbang, bahwa saksi ketiga, kelima dan keenam Penggugat pada pokoknya menerangkan obyek sengketa pada point 2.1, saksi ketiga mengetahui Penggugat dan Tergugat I membeli tanah, membangun rumah dan tinggal bersama di rumah tersebut, namun tidak mengetahui darimana uang pembelian dan pembangunan berasal, sedangkan saksi kelima dan keenam mengetahui tanah tersebut dibeli dari H. Ridwan karena pada bulan November 2019, saksi-saksi ikut menandatangani pernyataan H. Ridwan atas permintaan Penggugat bahwa ia (H. Ridwan) menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kelima dan keenam baru mengetahui H. Ridwan menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat I karena ikut menandatangani pernyataan H. Ridwan, pengetahuan mana pada dasarnya baru diperoleh saksi setelah sengketa berjalan, namun keterangan tersebut dikuatkan bukti P.1 dan keterangan saksi ketiga, karenanya cukup menguatkan dalil Penggugat terkait posita 2.1;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat juga menerangkan bahwa sebagian bangunan disewa oleh Bank Dinar (Tergugat XII) dan dilakukan pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keempat menerangkan obyek sengketa pada point 2.2 dan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah tersebut, saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat I saat masih suami istri karena saksi pernah membantu orang tua menggarap tanah tersebut dan tidak lagi dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat tersebut dan dikuatkan dengan bukti P.1, telah terbukti bahwa semasa pernikahannya, Penggugat dan Tergugat I pernah mempunyai tanah sebagaimana tersebut pada posita Penggugat pada point 2.2 dan berdasarkan pemeriksaan setempat, tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VII;

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Penggugat, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa yang saat ini masih ada adalah obyek sengketa pada point 2.1, sedangkan obyek sengketa lainnya telah dijual semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat I, hal mana disebabkan perceraian Penggugat dan Tergugat I di tahun 1998, secara hukum harus dianggap tidak terjadi dan baru terjadi di tahun 2018, sedangkan obyek-obyek tersebut dijual dalam kurun waktu 10 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membuktikan bahwa saat obyek-obyek sengketa tersebut dijual, ia tidak mengetahuinya, terlebih saksi-saksi Penggugat yang menerangkan kepemilikan obyek yang sudah dijual tersebut, justru menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I menjualnya secara bersama-sama, maka dalil gugatan Penggugat terkait hal tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti tertulis berupa Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Tergugat I, bukti mana autentik sepanjang berkaitan dengan kewajiban pajak, namun sebagaimana tersebut dalam bukti tersebut, bukti dimaksud bukan bukti kepemilikan tanah, karenanya bukti tersebut tidak membuktikan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah obyek sengketa yang ditunjukkan wajib pajaknya yaitu pada posita 2.1 gugatan Penggugat adalah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat I dan Tergugat II telah cukup umur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, satu per satu dan bukan merupakan pihak yang terlarang sebagai saksi, karenanya memenuhi syarat formil saksi dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menerangkan terkait obyek sengketa pada point 2.1, saksi-saksi mengetahui tanah dibeli oleh Tergugat I dan dibangun oleh Tergugat I dengan modal dari ayah Tergugat I, saksi pertama Tergugat mengetahui hal tersebut dari cerita ayah Tergugat I, sedangkan saksi kedua tidak menyebutkan sumber pengetahuannya;

Menimbang, bahwa salah satu syarat materiil saksi adalah mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, saksi pertama Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya bersumber dari orang lain yaitu ayah Tergugat I (*testimonium de auditu*), di mana ayah Tergugat I jelas merupakan pihak yang terlarang sebagai saksi, sedangkan saksi kedua tidak jelas sumber pengetahuannya, karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat materiil kesaksian dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan klausulanya bahwa obyek sengketa murni merupakan pemberian orang tua Tergugat I, maka bantahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah menikah di tahun 1984 dan bercerai pada bulan Mei 2018;
- Bahwa semasa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat I mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 2.1 sampai dengan 2.3, di mana obyek pada posita 2.2 dan 2.4 telah dijual saat masa perkawinan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa obyek 2.1 saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sebagiannya disewakan kepada Tergugat XII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum pertama Penggugat memohon agar seluruh gugatannya dikabulkan, petitum mana akan dijawab setelah Majelis Hakim harus mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat agar sita yang diletakkan terhadap obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga, Pengadilan telah memeriksa gugatan Penggugat dan tidak ada kekhawatiran obyek-obyek tersebut akan dipindahtangankan lagi karena pada dasarnya obyek sengketa selain pada obyek sengketa pada point 2.1 gugatan Penggugat telah dipindahtangankan, karenanya Majelis Hakim sepakat menolak permohonan sita tersebut;

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat I dinyatakan bercerai pada tanggal 22 Mei 2018, meskipun terbukti secara hukum Penggugat dan Tergugat I bercerai pada tanggal 22 Mei 2018, namun hal tersebut hanya terkait hubungan hukum Penggugat dan Tergugat I, karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mencantumkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tentang penetapan dan pembagian harta bersama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Sedangkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."

Menimbang, bahwa objek-objek poin 2.1 sampai dengan 2.4, terbukti diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, namun obyek 2.2 sampai dengan 2.4 telah dijual pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat I, terlepas dari siapa yang menjualnya karena terjadi pada masa perkawinan, maka obyek-obyek tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan hukum pada pasal-pasal tersebut di atas, objek sengketa yang telah menjadi fakta masih dimiliki Penggugat dan Tergugat I saat mereka bercerai yaitu obyek sengketa pada poin 2.1 dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 4 dikabulkan sebagian dan selengkapannya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*", kemudian Pasal 97

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak atas harta bersama sebesar 1/2 (seperdua) bagian atau masing-masing sebesar 50%, karenanya petitum kelima juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya terkait gugatan Penggugat agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat, gugatan tersebut seharusnya dilakukan tersendiri karena tujuan akhir dari gugatan perbuatan melawan hukum adalah tuntutan ganti rugi, karenanya gugatan tersebut sepatutnya dikesampingkan, terlebih pada dasarnya telah terbukti bahwa penguasaan obyek-obyek sengketa selain obyek sengketa pada posita 2.1 oleh para Tergugat berdasarkan peralihan hak yang juga dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voor raad*) meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg., pasal mana menentukan pada pokoknya bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan dengan syarat adanya alas hak atas akta otentik atau didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi, syarat mana tidak terpenuhi dalam perkara ini, karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pembagian obyek harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai objek harta bersama selanjutnya dihukum untuk secara bersama-sama melakukan pembagian harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan besarnya bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka harta

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan besarnya hak masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat XII mendapatkan hak sewa dari Penggugat dan Tergugat I, maka sudah sepatutnya Tergugat XII dilindungi haknya dengan memperhitungkan kompensasi bagi Tergugat XII jika Penggugat dan Tergugat I melakukan pembagian harta bersama yang sebagiannya disewa Tergugat XII;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan tidak menerima selainnya sebagaimana selengkapya tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil para pihak serta bukti-bukti di persidangan yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan atau setidaknya dipandang tidak memiliki urgensi untuk dipertimbangkan lagi, oleh karenanya dinyatakan dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok eksepsi Tergugat adalah bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena (1) Penggugat II tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi; dan (2) barang-barang yang digugat tidak jelas. Karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum Penggugat II dalam mengajukan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun kuasa hukum diberi kuasa oleh dua orang secara bersama-sama, namun dalam mengajukan gugatan rekonvensi, perbuatan kuasa hukum itu harus dipandang sebagai mewakili kepentingan Penggugat I saja yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, yaitu pernah terikat tali perkawinan, sebab sulit bagi kuasa hukum memisahkan kepentingan Penggugat I saja dari kepentingan bersama Penggugat II, karena itu eksepsi Tergugat ditolak;

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai ketidakjelasan barang-barang yang digugat, oleh karena hal itu sudah masuk pokok perkara maka akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, karena itu eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa selain objek-objek sengketa yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta-harta lain yang dikuasai/digunakan oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Hasil penjualan tanah seluas 22 are yang dilakukan Tergugat yang diperhitungkan dengan harga sekarang seharga Rp. 10.000.000,- per are;
2. Uang/barang yang telah diambilnya sejak perceraian tahun 1997 yang diperhitungkan sejumlah Rp.50.000.000,-;
3. Biaya pembangunan rumah kost yang diberikan orang tua Penggugat yang kalau diperhitungkan dengan harga saat ini mencapai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara berklausula sebagian dan membantah sebagian lainnya. Klausula pengakuan Tergugat berupa keterangan bahwa objek sengketa berupa uang hasil penjualan tanah seluas 22 are pada dasarnya hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Tergugat, Penggugat dan Tergugat menjualnya bersama dan Tergugat hanya diberi Rp6.000.000,00 yang digunakan untuk membayar utang, sedangkan sisanya digunakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait uang atau barang yang diminta oleh Tergugat dalam kurun waktu tahun 1997 sampai dengan sekarang, Tergugat menolaknya. Tergugat juga membantah bahwa uang pembuatan kos adalah pemberian orang tua Penggugat, karena orang tua Tergugat lah yang memberikannya dalam bentuk material, kamar kos yang dibangun juga hanya satu kamar, bukan 5 kamar kos;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawabannya;

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dibantah Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa pertama Penggugat menggugat hasil penjualan tanah seluas 22 are yang dijual pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat dihabiskan oleh Penggugat, namun penjualan tersebut dilakukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat semasa menjadi suami istri sehingga apapun yang dilakukan dengan hasil penjualan tersebut pada masa itu, tidak dapat digugat sebagai harta bersama yang dibelanjakan oleh salah satu pihak karena harus dianggap digunakan untuk kepentingan bersama;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tuntutan Penggugat agar uang atau barang yang diminya Tergugat dalam kurun waktu 1997 sampai dengan bercerai dikembalikan, Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut barang apa saja dan peruntukannya, terlebih fakta bahwa secara hukum Penggugat dan Tergugat baru bercerai di bulan Mei 2018, karenanya segala hal terkait pemberian dalam kurun waktu tersebut tidak jelas peruntukannya karena masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek gugatan harta bersama Penggugat pada poin 1 dan 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait biaya pembuatan rumah kos yang diberikan oleh orang tua Penggugat, oleh karena kos tersebut sampai saat ini masih ada, meskipun sesuai pemeriksaan setempat, tidak sesuai dengan dalil Penggugat, karenanya gugatan terkait hal tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka pokok sengketa dalam gugatan ini adalah apakah biaya pembangunan rumah kos yang menjadi objek sengketa keseluruhannya merupakan pemberian orang tua Penggugat, ataukah pemberian orang tua Tergugat;

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sedangkan Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti TR dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, pada pokoknya menerangkan di bahwa sumpahnya, satu per satu di muka sidang, telah cukup umur, karenanya memenuhi syarat formil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah kos dengan 5 kamar kos yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat dan biaya pembangunan dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak menerangkan lebih lanjut tentang sumber pengetahuannya terkait biaya pembangunan kos tersebut, sedangkan keterangan saksi baru memenuhi syarat materiil jika bersumber dari pengetahuan yang jelas berupa hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi, karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat terkait biaya pembangunan kos tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa di sisi lain, saksi-saksi Penggugat juga menerangkan hal yang berbeda dari hasil pemeriksaan setempat bahwa kamar kos yang dibangun hanya satu kamar bukan 5 kamar kos, karenanya keterangan saksi tidak sesuai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, saksi-saksi Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat bahwa biaya pembangunan kos diberikan oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka pembuktian Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat terkait obyek sengketa berupa biaya pembangunan kos sepatutnya ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pengaju perkara yakni biaya yang timbul dalam konvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya dalam rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah seluas \pm 950 m² yang di atasnya terdapat satu unit rumah permanen yang berukuran 40 x 10 m² terletak di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Hajjah Har/Musholla, Maqam Keluarga H. Muhsin Makbul;
 - Sebelah Selatan : Rumah Haji Zainuddin;
 - Sebelah Timur : Gudang ukuran 6x20 m² dan Tanah pekarangan Inaq Juriah (dikuasai Sanip)
 - Sebelah Barat : Jalan jurusan Kotaraja Tetebatu;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak atas seperdua bagian atau 50% dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan/atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 (dua) untuk melakukan pembagian harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan porsi bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hasil penjualan tanah seluas 22 are pengembalian uang/barang oleh Tergugat, tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.166.000,00 (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Drs. MUH. MUKRIM, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR, S.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Aminin, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I didampingi kuasanya, tanpa dihadiri Tergugat lainnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Aminin, BA.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	2.290.000,00
- Pemeriksaan Setempat Konvensi	:	Rp	770.000,00
- Pemeriksaan Setempat Rekonvensi	:	Rp	675.000,00
- PNBP Relas Pemberitahuan	:	Rp	10.000,00
- Pemeriksaan Setempat Konvensi			
- PNBP Relas Pemberitahuan	:	Rp	10.000,00
- Pemeriksaan Setempat Rekonvensi			
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	6.000,00
J u m l a h	:	Rp	3.851.000,00

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan PA Selong

No. 235/Pdt.G/2019/PA.Sel